

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Didalam sebuah pesta demokrasi baik itu pemilihan umum (PEMILU) dan pemilihan kepala daerah (PILKADA) merupakan bentuk representasi nyata adanya penghormatan atas kedaulatan rakyat. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XXII/2024 tentang pelaksanaan pemilihan kepala daerah harus diberikan jeda waktu 2 tahun 6 bulan untuk melaksanakan pemilihan kepala daerah yang terhitung sejak pelantikan presiden, wakil presiden, DPR, dan DPRD, dan DPD dengan salah satu agar masyarakat tidak terlalu rumit dalam menyuarakan pilihannya dalam satu momentum serta dapat memberikan kesempatan kepada masing-masing partai politik untuk lebih menyiapkan calon-calonnya dalam pesta demokrasi PILKADA yang secara asumptif akan terlaksana tahun 2031.<sup>1</sup> Kemudian yang akan menjadi pertanyaan publik pasti akan mengarah pada regulasi terkait dengan bagaimana mekanisme kedepannya untuk mengisi kekosongan hukum yang tercantum dalam pertimbangan amar putusan a Quo bahwa masih harus menunggu selama 2 tahun 6 bulan untuk menyelenggarakan Pemilihan Kepala Daerah. Oleh karenanya jika pilkada baru akan diselenggarakan kembali pada tahun 2031, padahal regulasi masa jabatan awal telah ditetapkan 5 tahun masa menjabat bagi kepala daerah dan anggota legislatif

---

<sup>1</sup> Romi, Didi Nazmi, dan Delfina Gusman, *Analisa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 27/PUU-XXII/2024 dikaitkan dengan Masa Jabatan Kepala Daerah yang Masih Tersisa Periode Jabatannya*, Jurnal Ilmu Hukum dan Hak Asasi Manusia (JIHHP), Vol. 5, No. 1, November 2024, hlm. 244.

daerah yang akan berakhir pada tahun 2029 yang akan mendatang, apakah mungkin nantinya pemerintah akan menjalankan mekanisme terkait dengan perpanjangan terhadap masa jabatan bagi kepala daerah dan DPRD. Akan tetapi dengan segala kemungkinan yang terjadi solusi tersebut tidak akan serta merta dapat diterima pula oleh masyarakat karena dapat dianggap menyalahi aturan yang ada, kecuali dengan sesegera mungkin melahirkan ketentuan terbaru terkait masalah A Quo. Namun, Mahkamah mempertimbangkan bahwa penentuan dan perumusan masa transisi ini merupakan kewenangan pembentuk undang-undang.<sup>2</sup>

Artinya dalam penentuan dan perumusan yang dimaksud diatur oleh pembentuk undang-undang dengan melakukan rekayasa konstitusional (constitutional engineering) berkenaan dengan masa jabatan anggota DPRD provinsi/kabupaten/kota, termasuk masa jabatan gubernur/wakil gubernur, bupati/wakil bupati, dan walikota/wakil walikota sesuai dengan prinsip perumusan norma peralihan atau transisional.

Mahkamah Konstitusi sebagai badan pengadilan konstitusi memiliki fungsi penting dalam mempertahankan supremasi konstitusi dan memastikan kepastian hukum yang adil. Hal ini juga mencakup penafsiran norma-norma hukum yang memiliki berbagai makna atau yang dapat menimbulkan ketidakpastian dalam pelaksanaan ketatanegaraan. Dalam konteks perkembangan hukum dan politik di negara kita saat ini, masalah mengenai durasi masa jabatan kepala daerah menjadi hal yang krusial setelah ditetapkan kebijakan nasional mengenai

---

<sup>2</sup> Ibid., hlm. 248.

penundaan Pilkada Serentak 2024.<sup>3</sup> Penundaan ini kemudian menimbulkan pertanyaan hukum mengenai siapa yang akan memimpin wilayah-wilayah yang kepala daerahnya selesai masa jabatannya sebelum pelaksanaan pilkada serentak yang direncanakan pada bulan November 2024.<sup>4</sup>

Masalah tersebut kemudian diajukan ke Mahkamah Konstitusi melalui permohonan untuk menguji Pasal 1 ayat (1) dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pilkada. Pemohon dalam perkara Nomor 135/PUU-XXII/2024 pada dasarnya mempertanyakan kejelasan hukum mengenai posisi kepala daerah yang masa jabatannya berakhir sebelum Pilkada Serentak, serta menuntut adanya keadilan dan kepastian hukum berkaitan dengan masa jabatan hasil pemilihan oleh DPRD dan penunjukan penjabat.

Dalam Putusan, MK menekankan bahwa periode jabatan kepala daerah tidak dapat diperpanjang melebihi ketentuan yang ditetapkan oleh konstitusi dan undang-undang yang berlaku. Mahkamah menyatakan bahwa jika periode jabatan kepala daerah berakhir sebelum pelaksanaan Pilkada Serentak, untuk memastikan kelancaran pemerintahan daerah, posisi tersebut akan diisi oleh penjabat kepala daerah yang ditunjuk oleh Presiden atau Menteri Dalam Negeri sesuai dengan kewenangannya.<sup>5</sup> MK juga menegaskan bahwa tidak boleh ada perpanjangan masa jabatan secara otomatis, karena ini merupakan bentuk

---

<sup>3</sup> Ibid., hlm. 249

<sup>4</sup> Sri Pujianti, "Kepala Daerah Hasil Pemilihan 2020 Menjabat Sampai Pelantikan Kepala Daerah Hasil Pilkada Serentak 2024", mkri.id, diakses 24 Mei 2024, <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=20147>.

<sup>5</sup> Mahkamah Konstitusi, *Putusan MK Nomor 135/PUU-XXII/2024*, Pertimbangan Hukum [3.17.2], hlm.97

manipulasi hukum yang bertentangan dengan prinsip demokrasi dan pembatasan masa jabatan sebagai bagian dari prinsip negara hukum dan good governance.<sup>6</sup> Meskipun demikian, dalam keputusan itu, Mahkamah juga memberikan kesempatan untuk melakukan penyesuaian terhadap masa jabatan dalam situasi tertentu, selama tidak bertentangan dengan konstitusi dan tidak menimbulkan pelanggaran terhadap prinsip legalitas. Di sinilah muncul berbagai interpretasi terkait frasa “penyesuaian masa jabatan” yang kemudian menimbulkan perdebatan di kalangan masyarakat, akademisi, serta praktisi hukum tata negara. Apakah penyesuaian yang dimaksud ini adalah perpanjangan masa jabatan yang sebenarnya, atau hanya pengaturan administratif untuk mengisi kekosongan jabatan sampai pelantikan hasil Pilkada Serentak?

Perubahan masa jabatan kepala daerah dalam konteks ini berdampak pada asas legitimasi pemerintahan, netralitas birokrasi, dan prinsip kedaulatan rakyat. Kepala daerah yang sudah tidak memiliki mandat dari rakyat secara langsung karena masa jabatannya telah berakhir, namun tetap memimpin suatu wilayah berdasarkan pengangkatan sebagai penjabat, menimbulkan kekhawatiran mengenai kualitas demokrasi di tingkat lokal.<sup>7</sup> Selain itu, jumlah kepala daerah yang masa jabatannya akan berakhir sebelum Pilkada Serentak 2029 melebihi 270 orang. Hal ini menunjukkan bahwa lebih dari lima puluh persen

---

<sup>6</sup> Ni Luh Putu Geney Sri Kusuma Dewi, “Karakteristik Putusan Mahkamah Konstitusi (Tinjauan Terhadap Putusan Konstitusional Bersyarat dan Putusan Inkonstitusional Bersyarat)”, *Yustitia*, Vol. 15, No. 2, 2021, hlm. 79–86.

<sup>7</sup> Achmad Edi Subiyanto, “Pemilihan Umum Serentak...”, *Jurnal Konstitusi*, Vol. 17, No. 2, 2020, hlm. 356–371.

pemerintahan daerah akan dikepalai oleh pejabat sementara dalam jangka waktu yang cukup panjang, tanpa memiliki dasar legitimasi pemilihan yang kuat.<sup>8</sup>

Fenomena ini memunculkan kekhawatiran dalam konteks hukum tata negara, karena berkaitan dengan isu penting mengenai penerapan prinsip-prinsip demokrasi konstitusional di daerah. Sebenarnya, konstitusi Indonesia menegaskan bahwa pemimpin daerah harus dipilih secara demokratis melalui pemilihan umum yang dilakukan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Oleh karena itu, pengangkatan pejabat dalam skala nasional yang signifikan perlu diawasi dengan cermat agar tidak menjadi kesempatan untuk praktik politik yang tidak etis atau penyalahgunaan kekuasaan oleh pemerintah pusat.

Dalam situasi ini, Mahkamah Konstitusi tampak mengambil peran sebagai pembuat kebijakan yudisial dengan memberikan kesempatan untuk interpretasi terhadap pengaturan periode jabatan kepala daerah, tanpa secara langsung menetapkan batasan atau parameter yang jelas terkait penyesuaian periode jabatan tersebut. Dalam konteks negara hukum, setiap aturan yang menghasilkan efek hukum harus didasarkan pada hukum yang tertulis (positif) dan memiliki landasan legalitas yang jelas serta eksplisit.<sup>9</sup>

Secara teoritis, masa jabatan kepala daerah perlu diartikan dengan cara yang sempit dan ketat, agar tidak memberikan kesempatan untuk memperpanjang kekuasaan di luar proses demokrasi. Dalam penerapan hukum tata negara,

---

<sup>8</sup> Utami Argawati, "Pilkada Serentak 2024 Akibatkan Masa Jabatan Kepala Daerah Berkurang", <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=18612>.

<sup>9</sup> Romi, dkk., *Analisa Putusan...*, hlm. 250.

periode jabatan pejabat publik adalah elemen yang terkait dengan prinsip pembatasan kekuasaan (*limitation of power*) yang merupakan salah satu karakteristik utama negara demokrasi yang berdasarkan konstitusi. Oleh karena itu, pemahaman tentang masa jabatan harus dilakukan secara terbatas dan tidak bercampur dengan politik, tetapi harus didasarkan pada nilai-nilai konstitusi, prinsip demokrasi, dan asas hukum yang baik.

Di sisi lain, pemerintah harus memastikan bahwa pengisian posisi kepala daerah oleh penjabat dilakukan dengan cara yang transparan, akuntabel, dan dengan memperhatikan kemampuan serta integritas orang yang ditunjuk. Tanpa adanya pengawasan dan sistem kontrol yang cukup, proses penunjukan penjabat kepala daerah dapat menyebabkan penyimpangan kekuasaan dan mengurangi otonomi daerah yang merupakan bagian dari amanat reformasi.

Oleh karena itu, analisis hukum terhadap Putusan MK Nomor 135/PUU-XXII/2024<sup>10</sup> menjadi sangat relevan dan penting untuk dilakukan. Studi ini bertujuan untuk menganalisis secara mendetail bagaimana Mahkamah Konstitusi menginterpretasikan ketentuan hukum mengenai masa jabatan kepala daerah dalam keadaan luar biasa, seperti penundaan Pilkada Serentak, serta dampak hukum dari keputusan tersebut terhadap sistem pemerintahan daerah dan praktik demokrasi lokal di Indonesia.

Studi ini juga berperan penting dalam menilai apakah keputusan tersebut selaras dengan prinsip *rule of law*, prinsip konstitusi, dan norma-norma fundamental dalam Undang-Undang Dasar 1945, khususnya pada Pasal 18 dan

---

<sup>10</sup> Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XXII/2024

Pasal 22E yang berkaitan dengan pemerintahan daerah dan pemilihan umum. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan akademis dan praktis dalam memperkuat sistem pemerintahan Indonesia agar tetap berfungsi dalam kerangka hukum yang demokratis dan konstitusional.

Dalam Putusan a quo<sup>11</sup>, meskipun secara formil MK menolak keseluruhan permohonan, namun secara substantif MK memberikan sejumlah model desain pemilu serentak yang Konstitusional dalam kerangka UUD NRI Tahun 1945 untuk pelaksanaan pemilu di tahun 2024 dan mungkin untuk diaplikasikan. Terdapat 6 (enam) varian untuk desain penyelenggaraan pemilu serentak yang dikemukakan oleh MK dalam pertimbangan hukumnya. Merujuk dari beberapa model pemilu serentak tersebut kemudian menjadi suatu hal yang menarik untuk dikaji mengingat MK sebagai *the final interpreter of constitution* (penafsir final konstitusi) telah memberikan suatu gagasan pemikiran yang progresif dalam pertimbangan hukumnya, yang tentunya dapat menjadi jalan pembuka bagi advokasi dan pembenahan bagi kerangka hukum pemilu (electoral law). Begitu pula dampak yang akan timbul ketika pelaksanaan pemilu serentak harus dilaksanakan serentak pada tahun 2024, dimana pada tahun 2022 akan ada 101 Kepala Daerah yang akan habis masa jabatannya, dan pada tahun 2023 akan 170 Kepala daerah yang akan habis masa jabatannya, dimana akan ada Pejabat sementara yang akan mengisi kekosongan jabatan tersebut, sehingga hal ini menimbulkan kekhawatiran akan keberlangsungan pemerintahan. Dampak berikutnya yaitu

---

<sup>11</sup> Abd Ghofur. (2024). *Kajian yuridis dampak pelaksanaan pemilihan kepala daerah serentak tahun 2024*. Jember: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jember

Kepala Daerah hasil Pemilukada tahun 2021 dimana mereka tidak akan menjabat 1 periode secara penuh (5tahun) karena ketentuan dari pelaksanaan Pemilu secara serentak.

Berdasarkan Pasal 210 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015, Pilkada serentak dilaksanakan secara bertahap dimulai dari gelombang pertama pada tahun 2015, kemudian gelombang kedua dilaksanakan pada 15 februari tahun 2017 untuk kepala daerah yang masa jabatannya berakhir pada semester kedua pada tahun 2016 dan berakhir pada tahun 2017. Selanjutnya gelombang ketiga dilaksanakan pada juni tahun 2018, bagi kepala daerah yang jabannya berakhir tahun 2018 dan 2019. Kemudian untuk gelombang keempat pilkada dilaksanakan pada Desember tahun 2020 untuk kepala daerah hasil pilkada 2015, lalu berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 untuk gelombang kelima sendiri pilkada akan dilaksanakan pada tahun 2022 untuk kepala daerah hasil pemilihan 2017 dan untuk gelombang keenam akan dilaksanakan pada tahun 2023 untuk kepala daerah hasil pemilihan tahun 2018, serta baru akan dilaksanakan secara serentak nasional pada tahun 2027.<sup>12</sup>

Akan tetapi, kesepakatan tersebut berubah sejak ditetapkannya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang pemilihan gubernur, Bupati, Dan Wali Kota, yang menentukan pelaksanaan pilkada serentak secara nasional pada 2024.<sup>13</sup>

---

<sup>12</sup> Darmawan dan M. Fajrul Falah, *Op. Cit*, hlm. 242

<sup>13</sup> *Ibid.*

Pengaturan hukum pilkada serentak tahun 2024 tersebut kemudian menimbulkan perdebatan di antara elit partai politik. Di satu sisi, pengaturan hukum pilkada serentak tahun 2024 dikeluarkan sebagai Upaya untuk mengefisiensikan biaya pelaksanaan pilkada. Selain itu, dengan dilaksanakan pilkada pada tahun 2024 secara serentak atau bersamaan di seluruh Provinsi dan kabupaten/kota yang ada di Indonesia, maka untuk pemilihan-pemilihan selanjutnya kepala daerah dan wakil kepala daerah tersebut akan memiliki masa akhir jabatan yang sama sehingga untuk pemilihan-pemilihan selanjutnya pilkada dapat dilaksanakan kembali di waktu yang sama atau mengefisienkan waktu.<sup>14</sup>

Namun, di sisi lain pengaturan hukum pilkada serentak tahun 2024 menyebabkan terjadinya tumpang tindih norma antara Pasal 201 ayat (7) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada dengan Pasal 162 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada dan Pasal 60 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.<sup>15</sup> Dalam hal ini ketentuan Pasal 201 ayat (7) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada, yang menyatakan bahwa: “Kepala daerah yang terpilih pada tahun 2020 memegang jabatan sampai dengan tahun 2024”. Ketentuan tersebut tidak relevan dengan Pasal 162 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada, yang menyatakan bahwa: “Kepala daerah menduduki jabatannya selama lima tahun yang dihitung sejak pelantikan dan

---

<sup>14</sup> Nunung Puji Rahayu dan Adhithiya Widya Kartika, 2023, *Pengaturan Masa Jabatan Kepala Daerah dalam Hukum positif Indonesia*, Jurnal Kertha Semaya, Volume 11 Nomor 6, Fakultas Hukum UPNV, Jawa Timur, hlm. 1334.

<sup>15</sup> *Ibid.*

setelahnya dapat dilakukan pemilihan lagi pada kedudukan yang sama untuk sekali masa jabatan”.<sup>16</sup>

Pada dasarnya pengaturan hukum pilkada serentak tahun 2024 memiliki implikasi terjadinya pengurangan masa jabatan kepala daerah hasil pilkada tahun 2020, yaitu kurang dari 5 tahun atau maksimal 4 tahun, bahkan ada yang hanya menjabat sekitar 3,5 tahun.<sup>17</sup> Selain itu, kepala daerah terpilih tahun 2020 hanya dapat menjabat sampai dengan tahun 2024 yang mana seharusnya masa jabatannya baru akan berakhir pada tahun 2026.

Kondisi demikian berimplikasi pada efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintahan daerah yang disusun menyesuaikan dengan masa jabatan kepala daerah atau skala 5 tahun sehingga dalam kurung waktu yang lebih singkat dari rencana awal, yaitu 5 tahun akan ada program-program yang tidak terlaksana. Dalam kondisi demikian banyak kepala daerah yang tersakiti karena masa jabatannya harus dikurangi hanya demi ambisi pilkada serentak.<sup>18</sup> Dengan demikian, keberlakuan Pasal 201 ayat (7) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada secara normatif telah mereduksi atau mengurangi periode masa jabatan kepala daerah, dan dianggap tidak mempunyai landasan konstitusional, serta berbenturan dengan prinsip kepastian hukum.<sup>19</sup>

---

<sup>16</sup> *Ibid*, hlm. 1338.

<sup>17</sup> Utami Argawati, 2022, *Pilkada Serentak 2024 Akibat masa jabatan Kepala Daerah Berkurang*, Diakses dari <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=18612>.

<sup>18</sup> Darmawan dan M. Fajrul Falah, *Loc. Cit*.

<sup>19</sup> Nunung Puji Rahayu dan Adhithiya Widya Kartika, 2023, *Op. Cit*, hlm. 1338-1339.

## 1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana masa jabatan kepala daerah yang diatur dalam Putusan MK Nomor 135/PUU-XXII/2024?
2. Bagaimana Implikasi Hukum Dalam Hal pengisian jabatan kepala daerah Berdasarkan Putusan MK Nomor 135/PUU-XXII/2024?

## 1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian merupakan jawaban atau sasaran yang ingin dicapai peneliti dalam suatu penelitian. Oleh sebab itu, Tujuan dari penelitian Sebagai berikut:

1. Untuk Mengetahui Bagaimana masa jabatan kepala daerah yang diatur dalam Putusan MK Nomor 135/PUU-XXII/2024.
2. Untuk Mengetahui Bagaimana Implikasi Hukum Dalam Hal pengisian jabatan kepala daerah Berdasarkan Putusan MK Nomor 135/PUU-XXII/2024.

## 1.4 Kegunaan Penelitian

### a. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini memberikan kontribusi terhadap pengembangan kajian ilmu hukum tata negara, khususnya mengenai dinamika pengaturan masa jabatan kepala daerah dalam konteks penundaan pemilihan kepala daerah secara serentak. Dengan menganalisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XXII/2024, penelitian ini turut memperkaya pemahaman mengenai prinsip-prinsip *rule of law*, supremasi konstitusi,

dan batas-batas kewenangan pembentuk undang-undang dalam melakukan rekayasa konstitusional (*constitutional engineering*).

#### **b. Kegunaan Praktis**

Penelitian ini dapat menjadi rujukan atau bahan pertimbangan bagi:

1. Pembentuk Undang-Undang, dalam merumuskan kebijakan hukum yang berkaitan dengan masa jabatan kepala daerah, agar selaras dengan prinsip keadilan dan konstitusionalitas.
2. Pemerintah Daerah, dalam memahami implikasi hukum dari penundaan pilkada terhadap legitimasi kepemimpinan di daerah dan pengisian jabatan oleh penjabat.
3. Akademisi dan Praktisi Hukum, sebagai dasar analisis terhadap penerapan prinsip konstitusi dalam situasi transisional, serta untuk mengkaji lebih dalam tentang model ideal pemilu serentak yang konstitusional.
4. Masyarakat Umum, untuk meningkatkan pemahaman kritis terhadap proses hukum dan kebijakan publik terkait pemilu, serta pentingnya menjamin hak konstitusional rakyat dalam proses demokrasi lokal.

#### **1.5 Keaslian penelitian**

Adapun keaslian penelitian dalam penelitian ini didasarkan pada perbandingan penelitian satu dengan yang lainnya. Berikut adalah perbandingan penelitian ini dengan tiga penelitian yang memiliki keterkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti dan telah ada sebelumnya akan

diuraikan dalam bentuk tabel dibawah ini untuk mengentahu persamaan dan perbedaan yang akan diteliti adalah sebagai berikut:

Tabel 1.1 Penelitian Terdahulu

Keaslian Penelitian

| NO | Nama<br><br>Peneliti,<br><br>Judul, Tahun<br><br>Penelitian                                                                                                                                            | Persamaan                                                                                                          | Perbedaan                                                                                                                                           | Orisinalitas                                                                                                                                                                        |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. | <i>Kekuatan<br/>Hukum Ratio<br/>Decidendi<br/>Putusan<br/>Mahkamah<br/>Konstitusi<br/>Tentang<br/>Pengangkatan<br/>Pejabat<br/>Kepala<br/>Daerah<br/>Dalam Tata<br/>Hukum<br/>Negara<br/>Indonesia</i> | Sama-sama membahas putusan Mahkamah Konstitusi dan implikasi hukumnya terhadap pengangkatan penjabat kepala daerah | Penelitian tersebut fokus pada pengabaian ratio decidendi dan pembangkangan konstitusi oleh pemerintah dalam konteks Putusan MK No. 67/PUU-XIX/2021 | Penelitian ini menyoroti penyesuaian masa jabatan kepala daerah dalam konteks Putusan MK No. 135/PUU-XXII/2024 dan relevansinya terhadap jeda waktu pelaksanaan Pilkada hingga 2031 |

|    |                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                       |                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                             |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2. | Romi, Didi Nazmi, Delfina Gusman, Judul: <i>Analisa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 27/PUU-XXII/2024 Dikaitkan dengan Masa Jabatan Kepala Daerah yang Masih Tersisa Periode Jabatannya, Tahun: 2024</i> | Sama-sama mengkaji masa jabatan kepala daerah dan dampaknya terhadap hak konstitusional dalam penyelenggaraan Pilkada | Fokus penelitian ini adalah Putusan MK No. 27/PUU-XXII/2024, dengan isu pokok terkait kerugian hak konstitusional kepala daerah dan masyarakat akibat pemotongan masa jabatan | Penelitian ini membahas Putusan MK No. 135/PUU-XXII/2024 terkait penundaan Pilkada dan pengisian kekuasaan selama masa transisi 2 tahun 6 bulan hingga 2031 |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|   |                       |                |                         |                                                                                                                     |
|---|-----------------------|----------------|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3 | <i>Analisis</i>       | Sama-sama      | Penelitian ini lebih    | Penelitian ini                                                                                                      |
|   | <i>Tantangan</i>      | menyoroti      | fokus pada isu          | secara khusus                                                                                                       |
|   | <i>Konstitusional</i> | pelaksanaan    | syarat usia dan         | fokus pada                                                                                                          |
|   | <i>dan</i>            | Pilkada pasca  | ambang batas            | masa jabatan                                                                                                        |
|   | <i>Problematika</i>   | Putusan MK dan | pencalonan, serta       | kepala daerah                                                                                                       |
|   | <i>Hukum Tata</i>     | dampaknya      | konsekuensi hukum       | yang tidak utuh                                                                                                     |
|   | <i>Negara</i>         | terhadap hukum | putusan MK              | dan penunjukan                                                                                                      |
|   | <i>Dalam</i>          | tata negara    | terhadap peraturan      | penjabat                                                                                                            |
|   | <i>Pelaksanaan</i>    |                | teknis dan aktor        | berdasarkan                                                                                                         |
|   | <i>Pilkada 2024.</i>  |                | penyelenggara<br>pemilu | Putusan MK<br>135/PUU-<br>XXII/2024<br>dalam kerangka<br>hukum<br>transisional dan<br>legitimasi<br>demokrasi lokal |

Tabel di atas menunjukkan bahwa setiap penelitian terdahulu memiliki fokus kajian yang berbeda, meskipun sama-sama menyoroti dinamika pengaturan masa jabatan kepala daerah maupun implikasi putusan Mahkamah Konstitusi. Penelitian-penelitian sebelumnya umumnya menitikberatkan analisis pada isu pemotongan masa jabatan, pengabaian ratio decidendi, persoalan

administratif pejabat kepala daerah, maupun tantangan teknis pelaksanaan Pilkada Serentak. Sementara itu, penelitian ini secara spesifik mengkaji penyesuaian masa jabatan kepala daerah dalam konteks penundaan Pilkada Serentak hingga 2031 berdasarkan Putusan MK Nomor 135/PUU-XXII/2024, dengan menelaah secara mendalam aspek rekayasa konstitusional, legitimasi demokratis, batas kewenangan pembentuk undang-undang, serta implikasi yuridis pengisian kekuasaan selama masa transisi dua tahun enam bulan. Dengan demikian, penelitian ini memiliki tingkat keaslian (originalitas) yang jelas, karena memadukan analisis substansi putusan, asas-asas hukum tata negara, dan konsekuensi terhadap praktik demokrasi lokal, yang belum menjadi fokus utama dalam penelitian sebelumnya. Penelitian ini juga memberikan kontribusi ilmiah berupa pemetaan argumentatif mengenai batas-batas penyesuaian masa jabatan agar tidak bertentangan dengan prinsip kedaulatan rakyat dan prinsip pembatasan kekuasaan.

### **1.6 Metode Penelitian**

Metode penelitian merupakan suatu cara untuk memecahkan masalah ataupun cara mengembangkan ilmu pengetahuan dengan menggunakan metode ilmiah. Metode Penelitian hukum berisikan tata cara melakukan dan melaksanakan penelitian yang bertujuan untuk menemukan suatu kebenaran secara sistematis, metodologis, dan konsisten.

### 1.6.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif (*normative legal research*), yaitu jenis penelitian yang bertujuan untuk menganalisis norma hukum positif dengan menggunakan pendekatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>20</sup>

### 1.6.2 Jenis Pendekatan

Pendekatan ini dianggap relevan karena objek yang dikaji adalah norma hukum yang bersifat tertulis dan bersumber dari produk hukum resmi negara. Dengan menggunakan pendekatan ini, diharapkan penelitian dapat menghasilkan argumentasi hukum yang sistematis dan logis dalam menilai kejelasan serta implikasi dari putusan Mahkamah Konstitusi terhadap masa jabatan kepala daerah dalam situasi transisi akibat penundaan pilkada.

- a. Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), yaitu suatu pendekatan yang dilakukan dengan menelaah dan menganalisis peraturan perundang-undangan yang relevan dengan isu hukum yang diteliti. Pendekatan ini digunakan untuk mengkaji norma-norma dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Daerah, Undang-Undang Dasar Negara Republik

---

<sup>20</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2017), hlm. 35.

Indonesia Tahun 1945, serta Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XXII/2024.<sup>21</sup>

b. Pendekatan Konsep (*Conceptual Approach*)

Pendekatan Ini beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum. Pendekatan konsep yang dimaksudkan untuk menganalisa bahan hukum sehingga dapat diketahui makna yang terkandung pada istilah istilah hukum. Hal ini dilakukan sebagai usaha untuk memperoleh makna baru yang terkandung dalam istilah-istilah yang diteliti, atau menguji istilah hukum tersebut dalam teori dan praktek

### 1.7 Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*). Teknik ini merupakan metode utama dalam penelitian hukum normatif yang menitikberatkan pada pengumpulan data sekunder yang berasal dari berbagai sumber hukum tertulis.<sup>22</sup>

Adapun jenis data yang dikumpulkan dalam penelitian ini meliputi:

1. Bahan Hukum Primer, yaitu:

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,
- b. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Daerah,
- c. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XXII/2024,

---

<sup>21</sup> Maria Farida Indrati, *Ilmu Perundang-undangan: Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan*, (Yogyakarta: Kanisius, 2007), hlm. 25.

<sup>22</sup> Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rajawali Press, 2006), hlm. 118.

2. Bahan Hukum Sekunder, yaitu:

- a. Literatur atau buku-buku hukum yang relevan,
- b. Artikel ilmiah dan jurnal yang membahas tentang konstitusi, hukum pemilu, dan masa jabatan kepala daerah,
- c. Pendapat ahli dan doktrin dalam bidang hukum tata negara.

3. Bahan Hukum Tersier, yaitu:

- a. Kamus hukum, ensiklopedia hukum, dan indeks hukum yang digunakan sebagai pelengkap dalam memperkuat pemahaman terhadap istilah-istilah hukum.

### **1.8 Metode Analisa Data/Bahan Hukum**

Analisa data yang dilakukan dalam penelitian ini dengan menggunakan metode analisis Yuridis Normatif. Analisis tersebut dilakukan dengan cara

- a. Mengumpulkan Sumber sumber Hukum Primer seperti peraturan perundang-undangan
- b. Mengumpulkan sumber-sumber hukum sekunder seperti buku- buku, jurnal Maria farida indriati. Ilmu perundang undangan: jenis, fungsi, dan materi muatan (Yogyakarta: Kanisius, 2007)